

INDIKATOR KINERJA UTAMA - PERUBAHAN

2024

PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) NO. 12, BERITA DAERAH KOTA BLITAR 2024/12

PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 99 TAHUN 2022 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA BLITAR TAHUN 2022-2026

ABSTRAK:

- Bahwa untuk menindaklanjuti hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, maka perlu penyesuaian pada uraian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Blitar dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kota Blitar Periode Tahun 2022-2026;
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.25 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.48 Tahun 1982; PP No.8 Tahun 2006; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; PERMENPAN No. PER/9/M.PAN/5/2007; PERMENPAN-RB No.53 Tahun 2015; PERDA KOTA BLITAR No.4 Tahun 2021; PERWALI BLITAR No.99 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Perubahan Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 perubahan pada Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II.

CATATAN:

- Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Maret 2024.
- Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022-2026, diubah.
- 82 Halaman.